



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G / 302 / B.V / HK / 2011**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENATAUSAHAAN PENGELOLA KEGIATAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA PROVINSI LAMPUNG
TAHUN ANGGARAN 2011**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mendukung terciptanya keterpaduan dan terciptanya sasaran program pembangunan yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dalam pelaksanaannya dilakukan Koordinasi dan Pembinaan Penatausahaan Pengelola Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Provinsi Lampung;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasilguna dipandang perlu membentuk Tim Koordinasi Penatausahaan Pengelola Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2011, dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
4. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004;
5. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2011;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENATAUSAHAAN PENGELOLA KEGIATAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2011**

- KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Penatausahaan Pengelola Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2011, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melakukan rapat koordinasi administrasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam rangka pembuatan Keputusan Gubernur Lampung, tentang Pengelola Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. mengkoordinasikan usulan pengelola kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dari Satuan Kerja Perangkat Daerah; dan
 - c. meneliti dan mengevaluasi usulan pengelola kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dari Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2011 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dalam Kegiatan Penatausahaan Pengelola Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Provinsi Lampung, Kode Rekening 1.20.1.20.03.89.05.
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
- KELUASA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2011 sampai dengan 31 Desember 2011 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 12-4-2011

GUBERNUR LAMPUNG.

SJACHROEDIN Z. P.

Tembusan :

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Biro Keuangan Setdaprov. Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Hukum Setdaprov. Lampung di Telukbetung;
5. Masing - masing Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
 NOMOR : G / 302 / B.V HK/2011
 TANGGAL : 12 - 4 - 2011

SUSUNAN PERSONALIA TIM KOORDINASI PENATAUSAHAAN PENGELOLA KEGIATAN
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA PROVINSI LAMPUNG
 TAHUN ANGGARAN 2011

No.	NAMA / JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARNYA HONORARIUM PERBULAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	Gubernur Lampung	Pembina	300.000.-	Diberikan honorarium selama 12 (dua belas) bulan terhitung mulai bulan Januari 2011 s/d bulan Desember 2011 yang dibebankan pada APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2011 pada DPA Setdaprov. Lampung Kegiatan Penatausahaan Pengelola Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Provinsi Lampung Kode Rekening 1.20.1.20.03.89.05.
2	Wakil Gubernur Lampung	Pengarah	250.000.-	
3	Sekretaris Daerah Provinsi Lampung	Pengarah	250.000.-	
4	Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekdaprov. Lampung.	Koordinator	250.000.-	
5	Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setdaprov. Lampung.	Ketua	250.000.-	
6.	Kepala Biro Hukum Setdaprov. Lampung	Wakil Ketua	200.000.-	
7.	Kepala Biro Keuangan Setdaprov. Lampung.	Sekretaris	200.000.-	
8.	Kabag. Ekonomi dan Keuangan Biro Administrasi Pembangunan Setdaprov. Lampung	Anggota	175.000.-	
9.	Kabag. Program Fisik dan Prasarana Biro Administrasi Pembangunan Setdaprov. Lampung	Anggota	175.000.-	
10.	Kabag. Sosial Budaya Biro Administrasi Pembangunan Setdaprov. Lampung	Anggota	175.000.-	
11.	Kasubbag. Produksi Biro Administrasi Pembangunan Setdaprov. Lampung	Anggota	175.000.-	
12.	Kasubbag. Investasi dan Penanaman Modal Biro Administrasi Pembangunan Setdaprov. Lampung	Anggota	175.000.-	
13.	Kasubbag. Pemerintahan dan Hukum Biro Administrasi Pembangunan Setdaprov. Lampung	Anggota	175.000.-	
14.	Kasubbag. Produk Hukum Biro Hukum Setdaprov. Lampung	Anggota	175.000.-	
15.	Kasubbag Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Biro Administrasi Pembangunan Setdaprov. Lampung	Anggota	175.000.-	

1	2	3	4	5
16.	Mirhan Thalib, SE (NSU pada Biro Administrasi Pembangunan Setdaprov. Lampung)	Anggota	175.000,-	
17.	Kuswan (NSU pada Biro Administrasi Pembangunan Setdaprov. Lampung).	Anggota	175.000,-	
18.	Ahyat (NSU pada Biro Administrasi Pembangunan Setdaprov. Lampung).	Anggota	175.000,-	
19.	Novi Handayani (PTHL Pada Biro Administrasi Pembangunan Setdaprov. Lampung).	Anggota	175.000,-	

GUVERNUR LAMPUNG.

SJACHROEDIN Z. P.